

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK JEMBATAN TORATE CS (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus- TPK/PT PAL dan Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN PAL)

Syahrul

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: Heru.journalist@gmail.com*

Article	Abstrak
<p>Keywords: Kajian Yuridis; Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Artikel History Received: 10 Mei 2024 Reviewed: 02 Agustus 2024 Accepted: 03 September 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>Author's conclusion: The judge's consideration in determining the elements of guilt of the defendant in the corruption of the Torete Bridge construction project, CS, was based on the facts revealed at the trial through the statements of witnesses, expert statements, documentary evidence, indicative evidence and the statements of the defendants in accordance with those relied on in Article 183 Criminal Procedure Code. Even though the application of criminal sanctions against corruption defendants in the Torete Bridge project, CS, is different, it can have a deterrent effect. The application of these criminal sanctions is lower than the demands of the Public Prosecutor. At the appeal level, the judge increased the criminal sanctions and compensation money. Another note, revealed the fact that the defendants Sherly Assa and Christian Andi Pellang are husband and wife. This means that potential opportunities for corruption within the scope of kinship are much more vulnerable than if they did not have a relationship. The dominant intervention of corruption perpetrators who interact with each other because they have family ties has the potential to commit legal violations in the form of Corruption, Collusion and Nepotism.</i></p> <p>Kesimpulan penulis: Pertimbangan hakim dalam menentukan unsur kesalahan terdakwa korupsi proyek pembangunan Jembatan Torete cs adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta keterangan para terdakwa bersesuaian yang disandarkan pada Pasal 183 KUHAP. Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa korupsi proyek Jembatan Torete cs sekalipun berbeda tetapi sudah dapat memberi efek jera. Penerapan sanksi pidana tersebut, lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum. Pada tingkat banding, hakim memperberat sanksi pidana dan uang pengganti. Catatan lain, terungkap fakta bahwa terdakwa Sherly Assa dan Christian Andi Pellang adalah suami istri. Artinya, potensi peluang korupsi dalam lingkup kekerabatan jauh lebih rentan dibanding dengan jika tidak memiliki hubungan. Intervensi dominan para pelaku korupsi yang saling berinteraksi karena mempunyai ikatan kekeluargaan sangat berpotensi melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.</p>

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc-

I. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan hukum yang selalu menjadi sorotan di Indonesia yaitu masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena tidak saja merugikan keuangan negara dan potensi perekonomian negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, serta tatanan hukum dan keamanan nasional. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Tindak Pidana korupsi tidak hanya merusak keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.¹ Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa, sementara dalam masyarakat praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta dilarang. Sehingga apabila hal yang dilarang tersebut dilakukan maka hukuman dapat diberlakukan melalui institusi tertentu. Perbuatan yang dilarang misalnya saja perbuatan korupsi sebagaimana dipahami bahwa korupsi merupakan realita perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara.² Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara. Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin kedalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korrupctie*). *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³ Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi dengan menggunakan bahasa kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin "*corruption*. Dari bahasa Latin *corruptio*, *corruption* dalam bahasa Belanda. Korupsi disamping dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkut pautkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.⁴ Pengertian tersebut diatas merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur atau standar perbuatan korupsi sebagai suatu tindak pidana, yang oleh Lubis dan Scott dalam pandangannya bahwa: Dalam arti hukum korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut; sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap korupsi apabila ada pelanggaran hukum atau tidak, namun dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela. Dan yang melakukan tindakan tercela tersebut harus dilakukan penyidikan dan penahanan.⁵ Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan,

¹Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13.

²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1.

³Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984, hlm. 1.

⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 115.

⁵M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 19.

dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).⁶ Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang merupakan sebuah kejahatan *extra ordinary crimes* (kejahatan yang luar biasa) yang secara konkrit telah membahayakan keuangan negara serta juga merugikan perekonomian negara.⁷ Korupsi termasuk sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena tidak hanya berdampak pada sendi-sendi keuangan dan perekonomian negara saja, tetapi telah merusak pilar-pilar budaya, sosial-politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta keutuhan dan kesatuan Negara-pun terancam. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*corruption*” atau “*corruptus*” yang berarti: kerusakan atau kebobrokan.⁸ Korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai pendidikan dan kekuasaan sehingga bisa melakukan rekayasa untuk menutupi kejahatannya, sedang pencurian biasanya dilakukan oleh orang dengan modal keberanian dan bermotif tuntutan ekonomi. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Bukan hanya di Indonesia saja, juga dibelahan dunia lainnya tindak pidana korupsi mendapatkan perhatian yang lebih khususnya dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antar negara.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut: 1) Secara melawan hukum. 2) Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁰ Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan mengambil kekayaan negara dengan melawan hukum sehingga negara tidak mampu mensejahterakan rakyatnya yang menjadi tanggungjawabnya, dan rakyatpun tidak dapat menikmati kesejahteraan yang menjadi haknya.¹¹ Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berkembang luas di masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara bahkan dari segi kualitas Tindak Pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkungannya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Secara sosiologis, tiga jenis korupsi menurut Marwan Mas adalah sebagai berikut:¹² Korupsi karena kebutuhan, Korupsi untuk memperkaya diri, dan Korupsi karena peluang. Menurut Kartono, Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan

⁶Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 342-347.

⁷Hartadhi Christianto, “IMPLEMENTASI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN TIINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN MOROWALI,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 306–30. Akses 09 Mei 2024.

⁸M. Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 7.

⁹Soetanto Soepiadhy, *Gerakan Indonesia Patut*, Mingguan Opini Kolom Suara Sejati, Jakarta, 2005, hlm. 2.

¹⁰R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 30.

¹¹Deni Hendrawan, “ANALISIS UNSUR SUBJEKTIF SEBAGAI ELEMEN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 153–69. Akses 09 Mei 2024.

¹²Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 12.

menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹³

II. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Unsur Kesalahan Para Terdakwa Dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL dan Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN PAL

Penulis setelah membaca dan menelaah serta meneliti dua putusan tersebut dirangkum sejumlah pertimbangan hakim sesuai fakta persidangan diantaranya :

1. Terhadap Terdakwa Sherly Assa (Putusan Nomor 20/Pid.Sus- TPK/2020/PT PAL) .

- a. Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa Sherly Assa dalam melakukan pinjam pakai perusahaan adalah sebuah kesengajaan untuk melakukan rekayasa tender, hal ini bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) PeIDRres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Baran Jasa/Pemerintah beserta perubahannya yang menyatakan “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- b. Hakim merujuk kepada pendapat Penuntut Umum yang menganalogikan bahwa dalam suatu pengadaan barang dan jasa pemerintah, manakala terjadi tindak pidana korupsi maka semua pelaku dianggap melakukan tindak pidana korupsi dalam pasal yang sama, demikian pula majelis hakim tingkat pertama berpandangan yang sama, semua pelaku dikenai pasal yang sama. Sementara dari sisi pelaku ada perbedaan konsep hukumnya secara substantif antara tindak pidana pasal 2 ayat (1) UU TPK dengan Pasal 3 UU TPK seperti telah diuraikan sebelumnya. Kalau Pasal 2 ayat (1) UU TPK pelakunya dapat siapa saja baik orang maupun koIDRorasi tanpa disyaratkan adanya jabatan atau kedudukan tertentu menurut konsep hukum publik seperti pada pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim melihat posisi Sherly Assa selaku Kuasa direktur didakwa dan dituntut serta diadili dalam perkara ini adalah karena dirinya selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan penggantian jembatan Torate cs Tahun Anggaran 2018 berdasarkan kuasa Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara yaitu saksi Muhamad Masnur Asry, yang dalam praktek dikenal sebagai pinjam bendera PT Mitra Aiyangga Nusantara. Terdakwa telah menerima uang muka sebesar IDR. 2.980.180.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu 20 persen dari nilai kontrak kerja IDR. 14.900.900.000,- (empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan masa kontrak kerja dimulai tanggal 04 April 2018 sampai dengan 05 Nopember 2018 (210 hari). Akan tetapi sam berakhirnya masa kontrak bahkan dipeIDRanjang sampai diputusnya kontrak akhir Desember 2018 pekerjaan tidak terselesaikan dan terdakwa hanya mengerjakan 2,005 persen dari volume pekerjaan, sehingga Masnur selaku direktur utama PT Mitra Aiyangga Nusantara mencoba mengambil alih dan meminta tambahan uang 8 persen, akan tetapi pekerjaan penggantian jembatan tetap tidak berjalan signifikan, sampai diputus kontraknya hanya mencapai 9,546 persen. Sehingga terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi karena dianggap menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Dengan dakwaan primair pasal 2 ayat (1), subsidair pasal 3 Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) ;

¹³Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

Analisis Penulis :

Dengan menelaah pertimbangan majelis hakim terhadap terdakwa Sherly Assa dalam putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa peran utama yang dilakoni oleh terdakwa Sherly Assa selaku Kuasa Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara sejak proses tender, pencairan uang muka, pelaksanaan kerja hingga pembuatan laporan fiktif terhadap kemajuan pekerjaan yang menyebabkan Negara rugi karena selisih pembayaran (Deviasi) sangat tepat dan cermat. Terungkap dalam fakta persidangan bahwa peran utama Sherly Assa selaku Kuasa Direktur yang memberi kewenangan besar dalam mengambil keputusan dalam proses administrasi. Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterlibatan Sherly Assa selaku Kuasa Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara dalam Perbuatannya yang merugikan negara baik secara pribadi atau bersama sama sehingga memenuhi unsur Pasal 55 Ayat 1 KUHP yang mana penerapan unsur pasalnya dapat diartikan sebagai seseorang yang ikut membantu melancarkan aksi tindak pidana tersebut, baik sebelum tindak kejahatan itu dilakukan atau setelah kejahatan itu dilaksanakan. Aturan pasal ini merupakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dua orang atau lebih. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*).

2. Terhadap Terdakwa Cristian Andi Pelang (Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN. PAL).

Kepada Terdakwa CRISTIAN ANDI PELANG Selaku Pelaksana Lapangan yang ditunjuk oleh PT MITRA AIYANGGA NUSANTARA selaku Pemenang Tender pada Proyek Pergantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 pada Dinas Bina Marga dan Tataruang Propinsi Sulawesi Tengah pada ruas jalan Tompe-Pantoloan-Surumana (Bts Sulbar) Hakim mempertimbangkan hal hal sebagai berikut : .

- a. Selaku Pelaksana pekerjaan dilapangan dalam pekerjaan penggantian jembatan Torate, Cs dimana Sherly Assa (istri Terdakwa) selaku Kuasa Direktur PT. Mitra Aiyangga Nusantara, Muhamad Masnur Asry selaku Direktur PT. Mitra Aiyangga Nusantara, Alirman Ma'de Nubi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Rahmudin Laulembah selaku Kasatker dan Ngo Joni selaku Konsultan Pengawas (dilakukan penuntutan secara teIDRisah dan telah memperoleh Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap) dinilai sengaja melakukan pinjam pakai perusahaan dengan perjanjian Fee 2,5persen dari nilai kontrak setelah dipotong PPN dan PPh, hal tersebut dengan bertentangan dengan pasal 6 huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan PeIDRres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu "Para Pihak yang terkait Pengadaan barang dan Jasa, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, Rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau diduga berkaitan dengan pengadaan Barang dan Jasa ;
- b. Hakim melihat posisi terdakwa Cristian Andi Pelang selaku pengawas lapangan pada Pelaksanaan pekerjaan penggantian Jembatan Torate, Cs oleh Kontraktor PT. Mitra Aiyangga Nusantara Dimana Kuasa Direktornya adalah Istrinya sendiri yakni Sherly Assa dan Edy Sulistiyanto (bertindak seolah-olah General Superintendent) tidak melakukan fungsi pengawasannya sehingga pekerjaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan dari fakta persidangan ditemukan bukti keterlibatan Terdakwa Cristian Andi Pelang dalam kegiatan membuat laporan palsu yang merekayasa bobot pekerjaan sehingga terjadi deviasi atau selisih volume. Selisih Volume yang menjadi temuan tersebut tidak berkesesuaian dengan jumlah uang muka 20persen yang diterima perusahaan pelaksana dengan capaian lapangan. Hal ini menyebabkan negara mengalami kerugian atas selisih

lebih bayar sejumlah IDR.2.889.774.514,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah). Hal ini memenuhi unsur pidana korupsi yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL dan Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN PAL

1. Penerapan Sanksi Pidana kepada Sherly Assa selaku Kuasa Direktur dengan Putusan Nomor 20/Pid,Sus-TPK/2020/PT PAL diantaranya

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu memutuskan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 April 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Sherly Assa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah IDR.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Majelis Hakim Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah IDR1.492.165.795,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah)dengan jangka waktu paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Majelis hakim juga Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

2. Penerapan Sanksi Pidana kepada Cristian Andi Pelang selaku Pelaksana Lapangan dengan Putusan Nomor 44/Pid,Sus TPK/2021/PN PAL .

Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu memutuskan memberikan saksi pidana kepada terdakwa CRISTIAN ANDI PELANG karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair; sehingga Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CRISTIAN ANDI PELANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah IDR. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; Majelis Hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Analisis Penulis

Dalam kasus Korupsi ini, penulis setuju dengan putusan Hakim yang menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palu. Penulis sependapat dengan Majelis hakim yang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 April 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga menghasilkan amar putusan seperti dibahas pada uraian sebelumnya pada halaman ini yakni Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sherly Assa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah IDR 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah IDR 1.492.165.795,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Demikian pula penerapan sanksi hukuman kepada Cristian Andi Pelang, penulis berharap Majelis Hakim dapat memperberat hukuman kepada terdakwa mengingat posisi terdakwa sebagai Pelaksana Lapangan yang juga suami terdakwa lain (Sherly Assa) sangat berpotensi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan proyek. Kuat dugaan, Cristian Andi Pelang merupakan aktor intelektual dari konspirasi jahat yang merugikan Negara dengan melibatkan banyak kalangan. Hal ini berdasarkan analisa penulis dimana Cristian Andi Pelang tampak piawai dalam melaksanakan tahapan tender proyek, mengatur pertemuan para pihak yang terlibat, pengaturan laporan bobot volume kerja hingga pengaturan adendum kontrak, hal ini menunjukkan jika Cristian Andi Pelang hanya memanfaatkan kelemahan Sherly Assa yang keseharian adalah istri terdakwa untuk memuluskan rencana jahatnya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menentukan unsur kesalahan terdakwa korupsi proyek pembangunan Jembatan Torete cs adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta keterangan para terdakwa bersesuaian yang disandarkan pada Pasal 183 KUHP. Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa korupsi proyek Jembatan Torete cs sekalipun berbeda tetapi sudah dapat memberi efek jera. Penerapan sanksi pidana tersebut, lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum. Pada tingkat banding, hakim memperberat sanksi pidana dan uang pengganti. Catatan lain, terungkap fakta bahwa terdakwa Sherly Assa dan Christian Andi Pellang adalah suami istri. Artinya, potensi peluang korupsi dalam lingkup kekerabatan jauh lebih rentan dibanding dengan jika tidak memiliki hubungan. Intervensi dominan para pelaku korupsi yang saling berinteraksi karena mempunyai ikatan kekeluargaan sangat berpotensi melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Saran

Para penegak hukum baik itu penyidik kepolisian, jaksa, pengacara dan hakim haruslah menguasai pengetahuan ilmu hukum yang baik dan mumpuni khususnya tentang hukum pidana lebih khusus lagi terkait tindak pidana korupsi karena diharapkan pada saat menangani suatu perkara dapat menerapkan ketentuan hukum pidana yang sesuai, sehingga para pelaku

tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan didasari penerapan hukum pidana yang tepat dari para penegak hukum, maka rasa keadilan dapat dirasakan bagi semua kalangan. Seyogianya semua penegak hukum harus memiliki paradigma dan konsensus yang sama dalam penanaan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* sehingga komitmen pemberantasan korupsi melalui pendekatan penal, bisa dirasakan masyarakat sebagai implementasi tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984.
Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
M. Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996.
Soetanto Soepiadhya, *Gerakan Indonesia Patut*, Mingguan Opini Kolom Suara Sejati, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Sumber Lain

- Deni Hendrawan, "ANALISIS UNSUR SUBJEKTIF SEBAGAI ELEMEN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 153–69. Akses 09 Mei 2024.
Hartadhi Christianto, "IMPLEMENTASI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN TIINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN MOROWALI," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 306–30. Akses 09 Mei 2024.